



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Fitriani binti Massajanna, tempat tanggal lahir Cirowali, 07 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual pakaian, bertempat kediaman di Jalan Jawa, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Asriadi bin Nasir, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Karpet, dahulu bertempat kediaman di Jalan Budi Utomo No. 45, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 6 Agustus 2018 dibawah register perkara Nomor 755Pdt.G/2018/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 Hlm.Put. No.755/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Cirowali, Desa Towalida, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/04/II/2010 tanggal 09 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Budi Utomo No. 45, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah orang nenek Tergugat dan Penggugat saling bergantian, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Khayla Ramadani (umur 4 tahun), dalam pemeliharaan orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.Put. No.755/Pdt.G/2018/PA.Skg



8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Asriadi bin Nasir**, terhadap Penggugat **Fitriani binti Massajanna**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 755/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 20 Agustus 2018 dan 20 September 2018 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah diberitahu pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018 dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 755/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 20 Desember 2018 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Put. No.755/Pdt.G/2018/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak hadirnya Penggugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan setelah sidang pertama maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat pada setiap persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Put. No.755/Pdt.G/2018/PA.Skg



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S. Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

Hlm. 5 dari 5 Hlm.Put. No.755/Pdt.G/2018/PA.Skg

